

Profitabilitas, Leverage dan Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan

Meidy Santje Selvy Kantohe^{1*}, Tinneke Sumual², Natalia Maria Umar³

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Tondano, 95619, Indonesia

Email: meidysskantohe@unima.ac.id^{1*}; tinnekesumual@unima.ac.id²;

nataliaumar99@gmail.com³

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menunjang pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga banyak perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel penelitian ini sebanyak 69 sampel dengan pengamatan selama 3 tahun. Analisis data menggunakan metode regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka manajemen pajak semakin rendah. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata kunci: Profitabilitas; Leverage; Manajemen Pajak.

Profitability, Leverage and Tax Management of Mining Sector Manufacturing Companies

Abstract

Tax is a source of state revenue that supports the implementation of development and improves people's welfare. The company is one of the taxpayers who has the obligation to pay taxes in accordance with statutory provisions. However, tax for companies is a burden that will reduce net income so that many companies take tax management actions to reduce their tax obligations. Tax management carried out by the company can minimize the tax burden that must be paid by the company. This study aims to determine the effect of profitability and leverage on tax management in mining sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. This study uses secondary data obtained through the company's annual financial reports. The sample selection method in this study used a purposive sampling method and the sample for this study was 69 samples with observations for 3 years. Data analysis using

panel data regression method. The results of this study indicate that profitability has a negative effect on tax management. The higher the profitability, the lower the tax management. While leverage has no effect on tax management.

Keywords: Profitability; Leverage ;Tax Management.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Perusahaan adalah wajib pajak badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pendapatan negara. Namun demikian, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007), (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Oleh karena itu, perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak untuk mengurangi kewajibannya sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang sektor pertambangan yakni PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 melakukan manajemen pajak dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan manajemen pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. PT. Adaro Energy Tbk dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk merupakan manajemen pajak yang dilakukan Adaro di Indonesia. Dari laporan itu, disebutkan kalau dari 2009-2017, PT. Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, PT. Adaro Energy Tbk telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019).

Manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *Tax Manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi bagi perusahaan (Djuniar, 2019). Manajemen pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan perpajakan dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi terhadap kelangsungan usaha perusahaan atau wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Manajemen pajak dalam perpajakan di Indonesia adalah hal yang legal dilakukan dalam perusahaan karena kegiatan ini tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

di Indonesia (Azura, 2020). Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami peraturan dan ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Ada beberapa cara perusahaan dalam melakukan manajemen pajaknya, salah satunya dengan cara perusahaan menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan dengan *Return On Assets* (ROA). Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berasal dari total aset perusahaan. Menurut Hery (2014: 193), *Return On Asset* yang lebih tinggi berarti laba bersih per rupiah yang melekat pada total aset juga lebih tinggi. Sebaliknya, pengembalian aset yang lebih rendah berarti bahwa setiap rupiah yang tertanam dalam total aset menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih rendah. Profitabilitas merupakan bagian yang terpenting untuk perusahaan terutama dalam hal kinerja sehingga pencapaiannya perlu diperhatikan, karena apabila profitabilitas tidak mencapai hasil maksimal maka perusahaan dinilai gagal dalam kinerjanya bahkan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, namun sebaliknya jika pertumbuhan profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang baik kemungkinan dapat bertahan pada masa mendatang (Harilawang, Kawulur, & Sumual, 2021). Hasil penelitian Noviatna, Devi Safitri, & Riau (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Semakin besar profitabilitas yang didapatkan perusahaan maka perusahaan semakin menekan jumlah pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Leverage dapat digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset atau memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Azura, 2020). Hasil penelitian Alvares & Yohanes, (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. dan Peningkatan jumlah utang akan mengakibatkan perusahaan membayar beban bunga yang semakin besar. Beban bunga yang timbul atas utang ini akan dikurangkan dari laba bersih perusahaan, sehingga mengurangi pembayaran pajak dan dengan demikian memaksimalkan laba bersih. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka semakin rendah tindakan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

Tarif pajak menjadi dasar pengenaan pajak dan patokan dalam pemotongan, apalagi tarif khusus badan mengalami perubahan tertentu. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022 (Ortax, 2022). Dengan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku dan juga terjadinya pandemi covid di Indonesia pada tahun 2020, maka penting untuk diteliti mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian Henny & Febrianti (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian Noviatna, Devi Safitri, & Riau (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Semakin besar profitabilitas yang didapatkan perusahaan maka perusahaan semakin menekan jumlah pembayaran pajak

dengan melakukan manajemen pajak. Hasil penelitian Sinaga & Sukartha (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi juga tingkat manajemen pajak. Hal ini menandakan hubungan yang positif karena ketika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya. Berdasarkan pemaparan diatas sehingga didapatkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Hasyimi, (2020) dan Anugrah & Yuliana (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Utang perusahaan dapat berdampak pada peningkatan beban bunga perusahaan serta mengurangi laba perusahaan, pemanfaatan biaya bunga dilakukan sebagai pengurang pajak perusahaan. Biaya yang timbul karena terdapat kepentingan para pemilik perusahaan tidak mengawasi tindakan manajemen untuk mengelola dana dan fasilitas yang diberikan oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan (Wijayanti & Muid, 2020). Berdasarkan pemaparan diatas sehingga didapatkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, yang berjumlah 51 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan adalah Perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar berturut-turut di BEI tahun 2019-2021 dan Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan penurunan jumlah laba selama tahun 2019-2021. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 23 perusahaan dalam periode 2019-2021. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 perusahaan dikalikan dengan 3 tahun penelitian. Jadi jumlah sampel berjumlah 69 sampel.

Profitabilitas (X1)

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal penjualan, total aset, dan modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan proxy rasio *Return On Asset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian Krisda Ningsih et al., (2022), profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage (X2)

Semakin tinggi nilai rasio leverage pada perusahaan maka akan semakin tinggi nilai bunga yang timbul dari utang tersebut, dan akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat pendanaan utang dari pihak ketiga untuk kegiatan perusahaan tersebut.. Rasio leverage dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang dibagi dengan total aset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krisda Ningsih et al., (2022), maka pengukuran *leverage* perusahaan dapat diukur dengan cara :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Manajemen Pajak (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yakni manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik, tetapi menjaga pembayaran pajak serendah mungkin untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diinginkan oleh manajemen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Krisda Ningsih et al., (2022), manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode 2019-2021 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. dengan menggunakan *software Eviews 12* untuk menguji hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis statistik deskriptif nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	ROA	DAR	ETR
Mean	0.296400	0.759918	0.382781
Median	0.072803	0.474404	0.277757
Maximum	2.538003	1.887573	1.334605
Minimum	0.000540	0.000654	0.013529
Standar Deviasi	0.579363	0.606488	0.300267

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA sebesar 0.296400, DAR sebesar 0.759918 dan ETR sebesar 0.382781. Standar Deviasi untuk ROA sebesar 0.579363, DAR sebesar 0.606488 dan ETR sebesar 0.300267.

Hasil uji chow, diperoleh nilai probabilitas 0.0000, dimana nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan 0.05. Berdasarkan ketentuan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga pendekatan yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya untuk mengetahui pendekatan yang paling tepat dalam penelitian ini, maka akan dilanjutkan dengan Uji Hausman. Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas 0.0705 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0.05. Berdasarkan ketentuan dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Uji Lagrange Multiplier merupakan uji yang menentukan model yang tepat antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* untuk mengestimasi data panel. Namun dalam penelitian ini, uji Lagrange Multiplier tidak perlu diuji karena hasilnya dapat dilihat pada Uji Chow dan Uji Hausman dan yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan uji Chow, uji Hausman

dan Uji LM, pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak adalah *Random Effect Model*.

Hasil pengujian *Random Effect Model* menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA adalah 0.135375 dan untuk variabel *leverage* yang diukur dengan DAR adalah 0.101472. Apabila dilihat dari berdasarkan nilai probabilitas dari dua variabel independen tersebut yaitu profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak karena memiliki nilai probabilitas <0.05 yaitu 0.0368 dan sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak karena nilai probabilitas >0,05 yaitu 0.0676.

Berikut persamaan regresi pada model penelitian ini :

$$ETR = 0.345 - 0.135 ROA + 0.101 DAR + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dari metode *Random Effect Model* maka diperoleh hasil Konstanta dengan nilai sebesar 0.345796 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yakni profitabilitas yang diukur dengan ROA dan *leverage* yang diukur dengan DAR sama dengan nol (0), maka manajemen pajak yang diukur dengan ETR bernilai 0.345796. Koefisien regresi variabel profitabilitas (ROA) sebesar -0.135375 maka akan terjadi peningkatan pada manajemen pajak (ETR) sebesar 0.135375. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jika koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0.101472, hal ini menggambarkan jika nilai DAR naik 1% maka manajemen pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.101472.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t statistik	Probabilitas
C	0.345796	5.307919	0.0000
ROA	-0.135375	-2.131503	0.0368
DAR	0.101472	1.858094	0.0676

Sumber : Hasil Olah Data

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, pengujian variabel profitabilitas (X1) yang diukur dengan ROA terhadap manajemen pajak (Y) yang diukur dengan ETR menunjukkan nilai statistik t sebesar -2.131503 dan probabilitas sebesar 0.0368 < 0.05, sesuai dengan ketentuan nilai prob <0.05, maka disimpulkan bahwa nilai profitabilitas (X1) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (Y). Artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin kecil tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. sehingga meskipun memperoleh laba yang besar dan beban pajak yang tinggi, tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu di antaranya Alvares & Yohanes, (2021), Anugrah & Yuliana, (2021), Noviatna et al., (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Juga, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Muid (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan demikian

Hipotesis 1 yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak ditolak.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, pengujian variabel *leverage* (X1) yang diukur dengan DAR terhadap manajemen pajak (Y) yang diukur dengan ETR menunjukkan nilai statistik t sebesar 1.858094 dan probabilitas sebesar $0.0676 > 0.05$, berdasarkan nilai probabilitas dari variabel *leverage* memiliki nilai >0.05 , maka disimpulkan bahwa nilai *leverage* (X2) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Hal ini disebabkan karena perusahaan telah memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Sehingga tingkat *leverage* yang tinggi ataupun rendah tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen pajak.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian diantaranya Alvares & Yohanes(2021), Krisda Ningsih et al., (2022). Yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata, Mulyati, & Kholila, 2019) yang menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi nilai utang maka nilai tarif pajak efektif perusahaan akan semakin rendah, hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil tindakan manajemen pajak yang akan dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya *leverage* dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Hal ini juga disebabkan kesadaran pajak yang tinggi dari perusahaan. sehingga besar kecilnya tingkat *leverage* tidak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen pajak.

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengingat penelitian ini hanya terbatas pada satu sektor yaitu sektor pertambangan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak seperti Fasilitas Perpajakan dan *Good Corporate Governance* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka (Times New Roman 11)

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Ukuran Perusahaan , Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif The Effect of Profitability , Leverage , Company Size , Intensity of Fixed Assets and Facilities, *4*(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Alvares, B., & Yohanes. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *1*(3), 287–298.
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2021). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, *17*(1), 82–100. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Azura, S. (2020). No Title.
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntanika*, *5*(2), 67–77.
- Hardika, N. S. (2007). No Title. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 103–112.
- Harilawang, L., Kawulur, A. F., & Sumual, F. M. (2021). Pengaruh Perputaran Piutang Dan

- Leverage Terhadap Profitabilitas Di Perusahaan Pembiayaan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia 2016-2019, 2(1), 17–29.
- Krisda Ningsih, B., Hartanti, E., Bisnis, F., & Teknologi dan Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak, 8(4).
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Merdeka.com. (2019). No Title.
- Noviatna, H., Devi Safitri, dan, & Riau, U. (2021). Jurnal Politeknik Caltex Riau Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93–102.
- Ortax. (2022). No Title.
- Permata, R., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibria*, 7(2), 56–66.
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–12.